



PUTUSAN

Nomor 1/Pid.B/2024/PN Bek

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkayang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I

1. Nama lengkap : Andreas Alias Gentong Anak Posen;
2. Tempat lahir : Melona;
3. Umur/Tanggal lahir : 25 tahun/14 Agustus 1998;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Sungai Beruang, Desa Nanga Melona, Kecamatan Menukung, Kabupaten Melawi, Provinsi Kalimantan Barat;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa II

1. Nama lengkap : Yunus Anak Salim;
2. Tempat lahir : Merako;
3. Umur/Tanggal lahir : 22 tahun/6 Agustus 2001;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Rikai Motong, RT 003, Desa Merako Jaya, Kecamatan Serawai, Kabupaten Sintang, Provinsi Kalimantan Barat;
7. Agama : Katolik;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

Selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II secara bersama-sama disebut sebagai Para Terdakwa;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 29 Oktober 2023;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 18 November 2023;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penyidik melalui Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 November 2023 sampai dengan tanggal 28 Desember 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Desember 2023 sampai dengan tanggal 16 Januari 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Januari 2024 sampai dengan tanggal 9 Februari 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri melalui Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Februari 2024 sampai dengan tanggal 9 April 2024;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 1/Pid.B/2024/PN Bek tanggal 11 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1/Pid.B/2024/PN Bek tanggal 11 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I **Andreas Alias Gentong Anak Posen** dan Terdakwa II **Yunus Anak Salim** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang*" sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 170 ayat (1) KUHP dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I **Andreas Alias Gentong Anak Posen** dan Terdakwa II **Yunus Anak Salim** dengan pidana penjara masing-masing selama **8 (Delapan) Bulan** dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya para terdakwa tetap ditahan;

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 1/Pid.B/2024/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan Terdakwa I **Andreas Alias Gentong Anak Posen** dan Terdakwa II **Yunus Anak Salim** untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa I **ANDREAS ALIAS GENTONG ANAK POSEN** bersama-sama dengan terdakwa II **YUNUS ANAK SALIM** baik bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama pada hari Minggu tanggal 29 Oktober 2023 sekitar pukul 01.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2023, atau setidaknya masih dalam tahun 2023, bertempat di terminal bengkayang tepatnya di jalan depan cafe Selia Iyul yang terletak di Jalan Raya Jerendeng A. Rahman tepatnya Rt. 014 Rw. 001, Kel. Bumi Emas Kec. Bengkayang Kab. Bengkayang atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkayang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini **“Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang”**. Perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

❖ Berawal pada hari sabtu tanggal 28 Oktober 2023 sekira pukul 21.45 Wib, Saksi korban ANDI. B Bin BACHTIAR JANI dan Saksi RESTU HASWIN PRIBADI Bin SIGIT PRIBADI mendapatkan perintah untuk mengatarkan orang yang mengalami gangguan jiwa (ODGJ) ke Rumah Sakit Jiwa Kota Singkawang. Setelah selesai mengantarkan dan mengurus administrasi pasien ODGJ tersebut kedua saksi langsung kembali ke Bengkayang. Pada hari minggu tanggal 29 Oktober 2023 sekira pukul 01.00 wib, kedua saksi tersebut sampai di Bengkayang dan sempat berhenti di depan kantor pegadaian untuk mencari makan. Setelah kedua saksi parkir dan turun dari mobil tidak berselang lama mobil yang dinaiki kedua saksi ditabrak oleh sebuah motor yang saat itu dikendarai oleh Saksi PERDI Anak

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 1/Pid.B/2024/PN Bek



BUJANG (Alm). Melihat hal tersebut saksi korban ANDI. B dan Saksi RESTU HASWIN PRIBADI langsung menghampiri Saksi PERDI dan bertanya "Kenapa bisa nabrak?" lalu dijawab oleh Saksi PERDI yang saat itu dalam keadaan mabuk "Maaf pak, belum pandai memakai motor kopling" sambil bersujud dihadapan saksi korban ANDI. B dan Saksi RESTU HASWIN PRIBADI. Tidak lama kemudian datang seorang laki-laki yakni Terdakwa II YUNUS ANAK SALIM sambil marah-marrah dan mengatakan "Tunggu aja sini!" sambil mengangkat dan menghidupkan motor yang tumbang akibat menabrak mobil. Pada saat itu Saksi korban ANDI. B Bin BACHTIAR JANI mengatakan "Kalau mabuk pulang, jangan pakai motor nanti membahayakan orang lain". Kemudian Terdakwa II YUNUS menggeber-geber motornya lalu pergi menuju ke arah terminal bengkayang. Selanjutnya saksi korban ANDI. B dan Saksi RESTU HASWIN PRIBADI mengejar Terdakwa II YUNUS dengan berjalan kaki.

❖ Bahwa sesampainya di depan cafe Selia lyul yang lokasinya terletak di terminal bengkayang dan pada saat itu sedang banyak pelanggan yang berkunjung disana, pada saat saksi korban ANDI. B dan Saksi RESTU HASWIN PRIBADI mencoba untuk mengamankan Saksi PERDI guna dibawa ke Pos Polisi Lalu lintas guna mempertanggungjawabkan perbuatannya namun pada saat itu kedua saksi mendapatkan perlawanan. Tiba-tiba keluar beberapa orang dari dalam cafe Selia lyul yang merupakan teman-teman dari Saksi PERDI yakni terdakwa I ANDREAS ALIAS GENTONG ANAK POSEN bersama-sama dengan terdakwa II YUNUS ANAK SALIM. Tanpa basa basi, kedua Terdakwa lalu memukul Saksi korban ANDI. B dengan menggunakan tangan kosong yangmana pukulan tersebut mengenai bagian leher Saksi korban ANDI. B. Pada saat itu Saksi korban ANDI. B sempat membela diri dengan menangkis pukulan tersebut. Namun Saksi korban ANDI. B saat itu langsung dipeluk oleh terdakwa II YUNUS lalu disengkek/dijegal oleh Terdakwa II YUNUS dengan menggunakan kaki hingga keduanya terjatuh, pada saat pelukan dari terdakwa II YUNUS terlepas pada saat itu Saksi korban ANDI. B langsung berusaha untuk berdiri kembali namun belum sempat Saksi korban ANDI. B berdiri terdakwa I ANDREAS memukuli Saksi korban ANDI. B berkali-kali pada bagian wajah yang mengenai bagian bibir dan hidung dari Saksi korban ANDI. B hingga mengeluarkan darah. Setelah itu Saksi NIKODEMUS Anak YAHYA (Alm) yang berada di dalam cafe Selia lyul langsung keluar dan meleraikan dengan cara menahan terdakwa I ANDREAS



dan membawanya masuk ke dalam cafe Selia Iyul lalu terdakwa II YUNUS ikut masuk ke dalam cafe untuk mengamankan diri. Selanjutnya kedua terdakwa diamankan dan dibawa ke Polsek Bengkayang guna diproses lebih lanjut.

❖ Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut, Saksi korban ANDI. B Bin BACHTIAR JANI mengalami luka di bagian wajahnya sebagaimana hasil pemeriksaan Visum et Repertum Nomor: 62/VISUM/RSUD-A1/2023, Tanggal 03 November 2023 yang diperiksa dan ditandatangani oleh dr. Aseng (dokter pada UPTD-RSUD Drs. Jacobus Luna, M.Si Kab. Bengkayang) yang menerangkan dengan kesimpulan bahwa pada pemeriksaan pada bibir orang tersebut ditemukan luka robek berukuran tiga sentimeter kali dua sentimeter berwarna kemerahan yang disebabkan kekerasan benda tumpul. Dimana luka tersebut akan sembuh dalam beberapa hari dan tidak mengganggu aktivitas sehari-hari.

Perbuatan para terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa I **ANDREAS ALIAS GENTONG ANAK POSEN** bersama-sama dengan terdakwa II **YUNUS ANAK SALIM** pada hari Minggu tanggal 29 Oktober 2023 sekitar pukul 01.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2023, atau setidaknya masih dalam tahun 2023, bertempat di terminal bengkayang tepatnya di jalan depan cafe Selia Iyul yang terletak di Jalan Raya Jerendeng A. Rahman tepatnya Rt. 014 Rw. 001, Kel. Bumi Emas Kec. Bengkayang Kab. Bengkayang atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkayang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini ***“Sebagai mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan penganiayaan”*** Perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

❖ Berawal pada hari sabtu tanggal 28 Oktober 2023 sekira pukul 21.45 Wib, Saksi korban ANDI. B Bin BACHTIAR JANI dan Saksi RESTU HASWIN PRIBADI Bin SIGIT PRIBADI mendapatkan perintah untuk mengatarkan orang yang mengalami gangguan jiwa (ODGJ) ke Rumah Sakit Jiwa Kota Singkawang. Setelah selesai mengantarkan dan mengurus

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 1/Pid.B/2024/PN Bek



administrasi pasien ODGJ tersebut kedua saksi langsung kembali ke Bengkayang. Pada hari minggu tanggal 29 Oktober 2023 sekira pukul 01.00 wib, kedua saksi tersebut sampai di Bengkayang dan sempat berhenti di depan kantor pegadaian untuk mencari makan. Setelah kedua saksi parkir dan turun dari mobil tidak berselang lama mobil yang dinaiki kedua saksi ditabrak oleh sebuah motor yang saat itu dikendarai oleh Saksi PERDI Anak BUJANG (Alm). Melihat hal tersebut saksi korban ANDI. B dan Saksi RESTU HASWIN PRIBADI langsung menghampiri Saksi PERDI dan bertanya "Kenapa bisa nabrak?" lalu dijawab oleh Saksi PERDI yang saat itu dalam keadaan mabuk "Maaf pak, belum pandai memakai motor kopling" sambil bersujud dihadapan saksi korban ANDI. B dan Saksi RESTU HASWIN PRIBADI. Tidak lama kemudian datang seorang laki-laki yakni Terdakwa II YUNUS ANAK SALIM sambil marah-marah dan mengatakan "Tunggu aja sini!" sambil mengangkat dan menghidupkan motor yang tumbang akibat menabrak mobil. Pada saat itu Saksi korban ANDI. B Bin BACHTIAR JANI mengatakan "Kalau mabuk pulang, jangan pakai motor nanti membahayakan orang lain". Kemudian Terdakwa II YUNUS menggeber-geber motornya lalu pergi menuju ke arah terminal bengkayang. Selanjutnya saksi korban ANDI. B dan Saksi RESTU HASWIN PRIBADI mengejar Terdakwa II YUNUS dengan berjalan kaki.

❖ Bahwa sesampainya di depan cafe Selia lyul, pada saat saksi korban ANDI. B dan Saksi RESTU HASWIN PRIBADI mencoba untuk mengamankan Saksi PERDI guna dibawa ke Pos Polisi Lalu lintas guna mempertanggungjawabkan perbuatannya namun pada saat itu kedua saksi mendapatkan perlawanan. Tiba-tiba keluar beberapa orang dari dalam cafe Selia lyul yang merupakan teman-teman dari Saksi PERDI yakni terdakwa I ANDREAS ALIAS GENTONG ANAK POSEN bersama-sama dengan terdakwa II YUNUS ANAK SALIM. Tanpa basa basi, kedua Terdakwa lalu memukul Saksi korban ANDI. B dengan menggunakan tangan kosong yangmana pukulan tersebut mengenai bagian leher Saksi korban ANDI. B. Pada saat itu Saksi korban ANDI. B sempat membela diri dengan menangkis pukulan tersebut. Namun Saksi korban ANDI. B saat itu langsung dipeluk oleh terdakwa II YUNUS lalu disengkek/dijegal oleh Terdakwa II YUNUS dengan menggunakan kaki hingga keduanya terjatuh, pada saat pelukan dari terdakwa II YUNUS terlepas pada saat itu Saksi korban ANDI. B langsung berusaha untuk berdiri kembali namun belum sempat Saksi korban ANDI. B berdiri terdakwa I ANDREAS memukuli Saksi



korban ANDI. B berkali-kali pada bagian wajah yang mengenai bagian bibir dan hidung dari Saksi korban ANDI. B hingga mengeluarkan darah. Setelah itu Saksi NIKODEMUS Anak YAHYA (Alm) yang berada di dalam cafe Selia Iyul langsung keluar dan meleraikan dengan cara menahan terdakwa I ANDREAS dan membawanya masuk ke dalam cafe Selia Iyul lalu terdakwa II YUNUS ikut masuk ke dalam cafe untuk mengamankan diri. Selanjutnya kedua terdakwa diamankan dan dibawa ke Polsek Bengkayang guna diproses lebih lanjut.

❖ Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut, Saksi korban ANDI. B Bin BACHTIAR JANI mengalami luka di bagian wajahnya sebagaimana hasil pemeriksaan Visum et Repertum Nomor: 62/VISUM/RSUD-A1/2023, Tanggal 03 November 2023 yang diperiksa dan ditandatangani oleh dr. Aseng (dokter pada UPTD-RSUD Drs. Jacobus Luna, M.Si Kab. Bengkayang) yang menerangkan dengan kesimpulan bahwa pada pemeriksaan pada bibir orang tersebut ditemukan luka robek berukuran tiga sentimeter kali dua sentimeter berwarna kemerahan yang disebabkan kekerasan benda tumpul. Dimana luka tersebut akan sembuh dalam beberapa hari dan tidak mengganggu aktivitas sehari-hari.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa menyatakan mengerti dan Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

- 1. Andi. B Bin Bachtiar Jani** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengerti dihadirkan pada persidangan hari ini sehubungan dengan telah terjadi penganiayaan kepada Saksi oleh dua orang yang tidak Saksi kenal;
 - Bahwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 29 oktober 2023 sekira pukul 01.00 WIB di Jalan Jerendeng A.R RT. 014 RW. 001 Kelurahan Bumi Emas Kecamatan Bengkayang Kabupaten Bengkayang tepatnya di Terminal Bengkayang di jalan depan café Selia Iyul;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awalnya Saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan penganiayaan kepada Saksi, namun setelah sampai di Polsek Bengkayang dan dimintai keterangan, Saksi baru mengetahui bahwa pelaku penganiayaan adalah Saudara Andreas Alias Gentong Anak Posen dan Saudara Yunus Anak Salim;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan kedua pelaku tersebut;
- Bahwa benar ini adalah para pelaku yang melakukan penganiayaan kepada Saksi;
- Bahwa situasi tempat kejadian pada saat penganiayaan dalam keadaan remang-remang;
- Bahwa cara pelaku melakukan penganiayaan kepada Saksi adalah dengan cara memukul dan memegang serta menyengkek kaki Saksi hingga Saksi terjatuh;
- Bahwa Saksi ada melakukan perlawanan pada saat penganiayaan terjadi dengan cara menangkis, mendorong dan juga memukul untuk melakukan pembelaan diri;
- Bahwa setahu Saksi untuk Terdakwa Andreas melakukan pemukulan terhadap Saksi sebanyak 4 kali dan Terdakwa Yunus melakukan penganiayaan dengan cara memeluk badan Saksi dan menyengkek kaki Saksi sehingga Saksi terjatuh dan kemudian Terdakwa Andreas melakukan pemukulan kepada Saksi pada bagian bibir, hidung dan kepala namun pada bagian kepala Saksi menangkisnya;
- Bahwa yang Saksi rasakan dan alami akibat dari penganiayaan tersebut adalah Saksi mengalami luka robek di mulut dan mendapatkan jahitan sebanyak 8 jahitan, serta hidung Saksi retak dan mengeluarkan darah;
- Bahwa awal mula penganiayaan terjadi pada hari Sabtu tanggal 28 Oktober 2023 sekira pukul 21.45 WIB Saksi mendapatkan tugas bersama dengan Saudara RESTU untuk melaksanakan pengawalan ke Rumah Sakit Jiwa yang berada di Kota Singkawang untuk mengantar ODGJ (Orang dengan Gangguan Jiwa) dan sekira pukul 23.00 WIB kami tiba di Rumah Sakit Jiwa Singkawang. Setelah selesai mengurus administrasi dan menyerahkan ODGJ kepada Rumah Sakit, kemudian Saksi bersama dengan Saudara RESTU pulang ke Bengkayang. Sesampainya kami di Bengkayang Saksi bersama dengan Saudara RESTU berhenti di depan Kantor Pegadaian Bengkayang untuk mencari makan sekira pukul 01.00 WIB. Setelah kami turun dari mobil. Tidak lama kemudian ada seseorang yang Saksi tidak tahu namanya menabrak atau menyenggol mobil Saksi yang terparkir di depan

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 1/Pid.B/2024/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kantor Pegadaian Bengkayang. Setelah Saksi mengetahui bahwa mobil Saksi ditabrak, kemudian Saksi menanyakan kepada pengendara yang menabrak mobil "kenapa bisa nabrak?" kemudian dijawab oleh pengendara tersebut "maaf pak, belum pandai memakai motor kopling dan dalam keadaan mabuk". Kemudian tiba-tiba datang seseorang yang Saksi tidak ketahui namanya yang merupakan teman dari pengendara motor tersebut dengan berjalan kaki dan mengatakan "tunggu aja sini" sambil menghidupkan motor yang tumbang dan kemudian Saksi mengatakan "kalau mabuk pulang, jangan pakai motor nanti membahayakan orang lain, jangan digas-gas motor tu". Kemudian orang tersebut pergi namun sambil mengegas motor dengan keras dan Saksi melihat orang tersebut belok ke arah terminal bengkayang. Kemudian Saksi dan Saudara RESTU menghampiri pengendara tersebut di terminal Bengkayang dengan berjalan kaki, namun kami berpisah jalan. Pada saat Saksi sampai di terminal tepatnya di depan café selia iyul Saksi ingin mengamankan seseorang yang menabrak mobil Saksi untuk dibawa ke pos lalu lintas untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, namun pada saat ingin mengamankan, Saksi mendapat perlawanan dan Saksi dibantu oleh Saudara RESTU untuk mengamankan orang tersebut. Tiba-tiba keluar teman-teman dari orang tersebut dari café selia iyul dan langsung memukul Saksi dan mengenai bagian leher Saksi dan Saksi kemudian melakukan pembelaan diri, namun Saksi dipeluk oleh seseorang dari belakang dan kaki Saksi disengkak sehingga Saksi terjatuh. Pada saat Saksi terjatuh tersebut kemudian Saksi dipukul pada bagian bibir sebelah kiri dan hidung, kemudian Saksi ditendang di bagian kepala dan Saksi tangkis pakai tangan dan perut Saksi juga diinjak. Kemudian Saksi bangun dan mengamankan satu orang dan Saksi bersama dengan Saudara RESTU membawa orang yang melakukan pemukulan tersebut ke Polsek Bengkayang untuk diamankan. Dan setelah itu anggota polsek mengamankan teman-teman dari pelaku penganiayaan di terminal Bengkayang tersebut;

- Bahwa setelah terjadinya penganiayaan tersebut Saksi masih dapat beraktifitas sehari-hari namun Saksi merasakan pusing dan sakit pada bagian mulut dan juga hidung;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi;

2. Restu Haswin Pribadi Bin Sigit Pribadi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan pada persidangan hari ini sehubungan dengan penganiayaan yang teman Saksi alami;
- Bahwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 29 Oktober 2023 sekira pukul 01.00 WIB di Jalan Jerendeng A.R RT. 014 RW. 001 Kelurahan Bumi Emas Kecamatan Bengkayang Kabupaten Bengkayang, tepatnya di Terminal Bengkayang;
- Bahwa pada awalnya Saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan penganiayaan kepada Saksi, namun setelah sampai di Polsek Bengkayang dan dimintai keterangan, Saksi baru mengetahui bahwa pelaku penganiayaan adalah Saudara Andreas Alias Gentong Anak Posen dan Saudara Yunus Anak Salim;
- Bahwa yang mengalami penganiayaan adalah teman Saksi yang bernama Saudara Andi;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan kedua pelaku tersebut;
- Bahwa benar ini adalah para pelaku yang melakukan penganiayaan kepada teman Saksi yang bernama Saudara Andi;
- Bahwa situasi tempat kejadian pada saat penganiayaan dalam keadaan remang-remang;
- Bahwa cara para pelaku melakukan penganiayaan kepada Saudara Andi adalah dengan cara Saudara Andreas melakukan pemukulan kepada Saudara Andi sebanyak 4 kali dan Saudara Yunus melakukan penganiayaan dengan cara memeluk Saudara Andi dan menjatuhkan Saudara Andi sehingga mempermudah Saudara Andreas untuk melakukan pemukulan terhadap Saudara Andi;
- Bahwa setahu Saksi Saudara Andi ada melakukan perlawanan pada saat penganiayaan terjadi dengan cara menangkis, mendorong dan juga memukul untuk melakukan pembelaan diri;
- Bahwa setahu Saksi Saudara Andi akan mengamankan seseorang yang mengegas motor karena sebelumnya ada menabrak mobil yang kami kendarai, untuk dibawa ke pos lalu lintas;
- Bahwa setahu Saksi pada saat peristiwa tersebut terjadi para pelaku dalam keadaan pengaruh alkohol;
- Bahwa awal mula penganiayaan terjadi pada hari Sabtu tanggal 28 Oktober 2023 sekira pukul 21.45 WIB Saksi mendapatkan tugas bersama dengan Saudara Andi untuk melaksanakan pengawalan ke Rumah Sakit Jiwa yang berada di Kota Singkawang untuk mengantar ODGJ (Orang dengan Gangguan Jiwa) dan sekira pukul 23.00 WIB kami tiba di Rumah Sakit Jiwa

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 1/Pid.B/2024/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Singkawang. Setelah selesai mengurus administrasi dan menyerahkan ODGJ kepada Rumah Sakit, kemudian Saksi bersama dengan Saudara RESTU pulang ke Bengkayang. Sesampainya kami di Bengkayang Saksi bersama dengan Saudara RESTU berhenti di depan Kantor Pegadaian Bengkayang untuk mencari makan sekira pukul 01.00 WIB. Setelah kami turun dari mobil. Tidak lama kemudian ada seseorang yang Saksi tidak tahu namanya menabrak atau menyenggol mobil Saudara Andi yang terparkir di depan kantor Pegadaian Bengkayang. Dimana mobil tersebut adalah milik Saudara Andi dan tidak lama kemudian Saudara Andi turun dari mobil dan menanyakan kepada pengendara yang menabrak mobil “kenapa bisa nabrak?” dan dijawab “maaf pak belum pandai memakai motor kopling dan dalam keadaan mabuk”. Sambil bersujud. Kemudian seseorang datang dan Saksi tidak ketahui namanya namun Saksi mengetahui itu adalah teman dari pengendara motor yang menabrak mobil Saudara Andi, dan Saksi hanya mendengar seseorang tersebut mengatakan “tunggu aja sini” sambil menghidupkan motor yang tumbang, pada saat itu Saudara Andi juga mengatakan “kalau mabuk pulang, jangan pakai motor nanti membahayakan orang lain, jangan di gas gas motor tu”. Kemudian seseorang tersebut pergi namun sambil mengegas motor dan Saksi melihat orang tersebut belok ke arah terminal Bengkayang. Kemudian Saksi dan Saudara Andi mendatangi pengendara tersebut di terminal Bengkayang dengan berjalan kaki namun kami berpisah jalan. Pada saat Saksi sampai di terminal tepatnya di depan café selia iyul Saksi melihat Saudara Andi ingin mengamankan seseorang yang mengegas motor untuk dibawa ke pos lalu lintas untuk dimintai pertanggungjawaban, namun pada saat ingin mengamankan seseorang tersebut Saudara Andi mendapat perlawanan dari seseorang tersebut dan Saksi membantu Saudara Andi untuk mengamankan seseorang tersebut yang bernama Saudara Yunus dengan cara Saksi memiting menggunakan tangan kanan Saksi dengan posisi kepala Saudara Yunus di bawah ketiak Saksi dan pada saat Saksi mengamankan Saudara Yunus tersebut Saksi mendapat pukulan dari Saudara Andreas pada wajah bagian kanan, dan pada saat dipukul, pitingan Saksi lepas dan Saudara Yunus bilang kepada Saksi “Udah – Udah” dan tidak lama kemudian Saksi melihat Saudara Andi dipeluk oleh Saudara Yunus sampai terjatuh dan dipukuli oleh Saudara Andreas. Dan pada saat itu Saksi berbicara dengan teman dari Saudara Yunus yaitu Saudara Peri. Setelah pengroyokan tersebut selesai, Saksi membantu mengamankan seseorang yang melakukan pemukulan yaitu

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 1/Pid.B/2024/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saudara Andreas, tidak lama kemudian Saksi dan Saudara Andi membawa Saudara Andreas yang melakukan pemukulan ke Polsek Bengkayang;

- Bahwa yang dialami oleh Saudara Andi adalah mengalami luka robek di mulut dan hidungnya mengeluarkan darah;
- Bahwa jarak Saksi dengan Saudara Andi pada saat peristiwa tersebut terjadi adalah sekira 2 meter;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

3. Perdi Anak Bujang (Alm) dibawah Janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan pada persidangan hari ini sehubungan dengan adanya penganiayaan yang dilakukan oleh teman Saksi yang bernama Saudara Andreas;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 29 Oktober 2023 sekira pukul 01.00 WIB di terminal Bengkayang di depan café Iyul;
- Bahwa Saksi berada di dalam café Iyul, kemudian pada saat ada keributan di luar café Iyul kemudian Saksi langsung pulang ke penginapan Ridho karena Saksi takut dan menghindari keributan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang menjadi pelaku dan korban di depan café Iyul tersebut karena Saksi langsung lari ke hotel Rido karena Saksi ketakutan;
- Bahwa dapat Saksi jelaskan bahwa awalnya adalah Saksi bersama dengan teman-teman Saksi yaitu Saudara Andreas, Suadara Veri, Saudara Niko Demus dan Saudara Yunus pergi dari Desa Rodaya Kecamatan Ledo menuju ke Bengkayang pada hari Sabtu tanggal 28 Oktober 2023 sekira jam 17.00 WIB. Kemudian setelah sampai di Bengkayang Saksi bersama dengan teman-teman Saksi menemui kepala rombongan yang bernama Saudara Iyor untuk mengambil uang pinjaman. Setelah itu Saksi dan teman-teman Saksi pergi ke café yang berada di Jalan Bukit Taruna namun Saksi tidak tahu namanya, kemudian Saksi bersama teman-teman minum minuman beralkohol di café tersebut, dan sekira pukul 23.00 WIB Saksi dan teman-teman pergi ke café Iyul yang berada di dalam terminal Bengkayang. Di café tersebut Saksi dan teman-teman kembali minum minuman beralkohol. Kemudian pada hari Minggu tanggal 29 Oktober 2023 sekira pukul 01.00 WIB Saudara Yunus mengajak Saksi pergi ke hotel Rido untuk menemui Saudara Joni menggunakan sepeda motor Yamaha byson milik Saudara Niko Demus dan yang membawa adalah Saudara Yunus dan Saksi dibonceng. Sementara

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 1/Pid.B/2024/PN Bek



Saudara Andreas, Saudara Veri, Saudara Niko Demus masih berada di café Iyul. Kemudian setelah Saksi menemui Saudara Joni, Saksi dan Saudara Yunus hendak kembali ke café Iyul yang berada di terminal Bengkayang dan pada saat itu Saksi yang membawa motor belum mahir menggunakan motor kopling dan karena jalan keluar hotel Rido ada tanjakan sehingga Saudara Yunus berjalan kaki dan Saksi menggunakan motor sendiri. Sesampainya di depan jalan, Saksi menabrak mobil yang sedang parkir, dan kemudian Saksi langsung bertemu dengan pemilik mobil yang mana pada saat itu Saksi meminta maaf dengan pemilik mobil. Dan pada saat itu pemilik mobil memaafkan Saksi sehingga masalah sudah selesai. Kemudian tiba-tiba Saudara Yunus datang di tempat Saksi menabrak mobil dan marah-marah dengan pemilik mobil, kemudian Saudara Yunus bertengkar dengan pemilik mobil tersebut, dan setelah itu Saudara Yunus menghidupkan motor dan menggeber-geber gas motor tersebut, dan Saksi disuruh naik ke atas motor tersebut sembari Saudara Yunus mengatakan "Tunggu Ya, Tunggu Ya!". Setelah itu Saksi dan Saudara Yunus kembali ke café Iyul, dan sampai di café Saksi langsung masuk ke dalam café dan duduk menemui teman-teman Saksi dan Saudara Yunus masih berada di luar café karena memarkirkan motor. Tidak lama kemudian Saksi mendengar keributan di luar café dan Saudara Andreas keluar ke depan café, kemudian Saksi bersama dengan Saudara Veri, Saudara Niko Demus keluar dari café karena takut dan berlari menghindari dari keributan menuju ke hotel Rido menemui Saudara Joni. Pada saat Saksi berlari, Saksi melihat seorang laki-laki yang merupakan pemilik mobil yang Saksi tabrak ada mengeluarkan darah di hidungnya, dan setelah Saksi bertemu Saudara Joni yang merupakan paman Saksi, Saksi menceritakan kejadian tersebut dan Saudara Joni mengantarkan Saksi ke Polsek Bengkayang;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

4. Peri Anak Ajan A dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan pada persidangan hari ini sehubungan dengan adanya penganiayaan yang dilakukan oleh teman Saksi yang bernama Saudara Andreas;
- Bahwa Peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 29 Oktober 2023 sekira pukul 01.00 WIB di terminal Bengkayang di depan café Iyul;



- Bahwa Saksi berada di dalam café Iyul, kemudian pada saat ada keributan di luar café Iyul kemudian Saksi langsung pulang ke penginapan Ridho karena Saksi takut dan menghindari keributan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang menjadi pelaku dan korban di depan café Iyul tersebut karena Saksi langsung lari ke hotel Rido karena Saksi ketakutan;
- Bahwa dapat Saksi jelaskan bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 Oktober 2023 sekira jam 20.00 WIB Saksi bersama dengan teman-teman Saksi Saudara Andreas, dan Saudara Niko Demus pergi ke café di Jalan Bukit Taruna Bengkayang, kemudian sekira jam 22.00 WIB Saudara Yunus dan Saudara Perdi menyusul ke café tersebut. Sekira jam 20.30 WIB Saudara Andreas, Saudara Perdi dan Saudara Yunus pergi ke café yang berada di terminal Bengkayang. Kemudian Saksi dan Saudara Niko Demus menyusul pada jam 01.00 WIB. Tidak lama kemudian Saudara Andreas sempat pergi ke luar café namun kembali lagi ke café, dan selanjutnya Saudara Yunus dan Saudara Perdi yang pergi keluar café dengan menggunakan sepeda motor Saudara Demus. Tidak lama kemudian Saudara Perdi masuk ke dalam café dan tidak lama terdengar keributan di luar café, dan kemudian tiba-tiba Saudara Andreas keluar dari dalam café dan menuju ke arah Saudara Yunus dan Saksi melihat pada saat itu Saudara Yunus sedang dipiting oleh seorang laki-laki yang tidak Saksi kenal, dan kemudian Saksi dan Saudara Demus keluar dari café dan Saksi menuju ke arah seseorang yang memiting Saudara Yunus namun pada saat itu orang tersebut sudah tidak memiting Saudara Yunus, dan Saudara Andreas sudah berhadap-hadapan dengan seorang laki-laki yang merupakan teman dari orang yang memiting Saudara Yunus. Kemudian Saksi mengatakan kepada orang yang memiting Saudara Yunus "Kalau ada masalah, kita selesaikan baik-baik". Setelah itu Saksi melihat laki-laki yang sebelumnya berhadap-hadapan dengan Saudara Andreas sedang dalam posisi duduk dan Saudara Andreas sedang di tarik atau dibawa oleh teman Saksi Saudara Demus untuk masuk ke dalam café, dan kemudian Saksi ikut masuk juga ke dalam café;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

- 5. Nikodemus Anak Yahya (Alm)** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan pada persidangan hari ini sehubungan dengan adanya penganiayaan yang dilakukan oleh teman Saksi yang bernama Saudara Andreas;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 29 Oktober 2023 sekira pukul 01.00 WIB di terminal Bengkayang di depan café Iyul;
- Bahwa Saksi berada di dalam café Iyul, kemudian pada saat ada keributan di luar café Iyul kemudian Saksi langsung pulang ke penginapan Ridho karena Saksi takut dan menghindari keributan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang menjadi pelaku dan korban di depan café Iyul tersebut karena Saksi langsung lari ke hotel Rido karena Saksi ketakutan;
- Bahwa dapat Saksi jelaskan bahwa pada saat terjadinya penganiayaan tersebut, Saksi sedang berada di depan pintu café dan kemudian pada saat terjadi pemukulan Saksi langsung mendatangi dan menarik Saudara Andreas untuk masuk ke dalam café dan Saksi melihat kening Saudara Andre sudah mengeluarkan darah dan Saksi langsung membuka baju Saksi dan Saksi usapkan di kening Saudara Andreas untuk mengelap darahnya, setelah itu Saksi keluar dari café dan Saksi melihat sudah ramai orang dan Saksi hanya berdiri saja di dekat sepeda motor;
- Bahwa tidak ada senjata ataupun benda tajam pada saat penganiayaan tersebut terjadi;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan alat bukti lainnya namun mengajukan bukti surat berupa Bukti visum yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Drs. Jacobus Luna, M.Si Kabupaten Bengkayang dengan nomor 62/VISUM/RSUD-A1/2023 atas nama Andi B, yang dikeluarkan pada tanggal 3 November 2023 dan ditandatangani oleh dr. Aseng;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I

- Bahwa Terdakwa I mengerti dihadirkan pada persidangan hari ini sehubungan dengan telah terjadinya penganiayaan;
- Bahwa yang melakukan penganiayaan adalah Terdakwa I dan teman Terdakwa I Saudara YUNUS;

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 1/Pid.B/2024/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 29 Oktober 2023 sekira pukul 01.30 WIB di terminal Bengkayang tepatnya di depan café Selia Iyul;
- Bahwa Terdakwa I melakukan penganiayaan dengan cara meninju dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 4 kali;
- Bahwa Terdakwa I tidak kenal dengan orang yang Terdakwa I aniaya tersebut;
- Bahwa Terdakwa I bersama dengan teman Terdakwa I YUNUS dalam keadaan mabuk pada saat peristiwa tersebut terjadi;
- Bahwa Terdakwa I memukul korban pada bagian leher, hidung, dan ke arah muka;
- Bahwa awal mula Terdakwa I memukul korban karena teman Terdakwa I yang bernama YUNUS dipiting oleh teman korban, namun Terdakwa I tidak mengetahui apa penyebab orang tersebut memiting teman Terdakwa I;
- Bahwa dapat Terdakwa I jelaskan bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 Oktober 2023 sekira jam 20.00 WIB, Terdakwa I, Saudara Demus, Saudara Veri datang ke café yang berada di Jalan Bukit Taruna Bengkayang, kemudian sekira pukul sekira jam 22.00 WIB Saudara Yunus dan Saudara Pendi datang menyusul ke café tersebut, dan pada saat itu Terdakwa I bersama dengan teman-teman yang lain minum anggur merah. Kemudian sekira jam 23.00 WIB Terdakwa I bersama dengan Saudara Perdi, Saudara Yunus pergi ke café yang berada di terminal Bengkayang dan minum anggur merah lagi. Dan sekira jam 01.00 WIB Saudara Demus dan Saudara Veri datang menyusul ke café yang berada di terminal, sehingga yang berada di café adalah Saudara Veri, Saudara Demus, Saudara Yunus dan Saudara Perdi duduk satu meja, juga ada pengunjung yang lain. Tidak lama kemudia Terdakwa I keluar dari café tersebut sebentar dan setelah Terdakwa I kembali, Saudara Perdi dan Saudara Yunus sudah tidak ada di dalam café, yang ada hanya Saudara Veri dan Saudara Demus, kemudian Terdakwa I duduk meja dan bergabung kembali. Tidak lama kemudian Terdakwa I melihat Saudara Yunus dipiting oleh seorang laki-laki yang tidak Terdakwa I kenal, melihat kejadian tersebut Terdakwa I langsung keluar café dan menuju ke arah laki-laki tersebut dan langsung memukul orang tersebut yang sedang memiting Saudara Yunus, dan kemudian Terdakwa I juga memukul seorang lak-laki yang merupakan teman dari yang memiting Saudara Yunus, Terdakwa I langsung memukul lehernya kemudian orang tersebut melakukan perlawanan dan orang di sekitar lokasi sudah ramai namun Terdakwa I tidak

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 1/Pid.B/2024/PN Bek



mengetahui siapa saja yang berada di lokasi tersebut. Kemudian Terdakwa I melihat seorang laki-laki yang mengaku bernama Saudara Andi tersebut terjatuh dan terbaring yang Terdakwa I tidak tahu sebabnya orang tersebut jatuh, kemudian pada saat laki-laki tersebut akan bangun dan berdiri dan dalam posisi duduk, kemudian Terdakwa I meninju laki-laki tersebut dengan menggunakan tangan kanan dan mengenai mulut dari laki-laki tersebut, dan orang laki-laki yang mengaku bernama Andi tersebut masih dalam posisi duduk dan Terdakwa I langsung ditarik oleh teman Terdakwa I yang bernama Saudara Demus untuk masuk ke dalam café dan Terdakwa I sempat melihat hidung dan mulut laki-laki tersebut mengeluarkan darah namun Terdakwa I sudah tidak melihat Saudara Yunus di lokasi kejadian dan tidak lama kemudian Terdakwa I dibawa ke kantor polisi untuk dimintai keterangan;

- Bahwa kondisi café pada saat peristiwa tersebut terjadi dalam keadaan ramai pengunjung;
- Bahwa Terdakwa I belum pernah dihukum sebelum peristiwa penganiayaan tersebut terjadi;
- Bahwa Terdakwa I menyesali perbuatan yang sudah Terdakwa I lakukan;

Terdakwa II

- Bahwa Terdakwa II mengerti dihadirkan pada persidangan hari ini sehubungan dengan adanya peristiwa penganiayaan;
- Bahwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 29 Oktober 2023 sekira pukul 01.30 WIB di terminal Bengkayang tepatnya di depan café Iyul;
- Bahwa yang melakukan penganiayaan adalah Terdakwa II dan teman Terdakwa II Saudara Andreas;
- Bahwa yang menjadi korban penganiayaan adalah seorang laki-laki yang tidak Terdakwa II kenal;
- Bahwa Terdakwa II melakukan penganiayaan dengan cara memeluk badan seorang laki-laki tersebut dan mengkaitkan kakinya sehingga laki-laki tersebut jatuh;
- Bahwa setahu Terdakwa II Saudara Andreas melakukan penganiayaan dengan cara meninju sebanyak 1 kali dan mengenai leher, sedangkan yang lain Terdakwa II tidak mengetahui karena kejadiannya sangat cepat;
- Bahwa tujuan Terdakwa II awalnya memeluk badan dari seorang laki-laki tersebut adalah untuk mendorong badan laki-laki tersebut agar laki-laki



tersebut tidak lagi melakukan perlawanan terhadap teman Terdakwa II Saudara Andreas dan Terdakwa II mengkait kakinya agar terjatuh dan tidak bisa melakukan perlawanan;

- Bahwa awal mula penganiayaan tersebut terjadi adalah sebelumnya Terdakwa II ada permasalahan dengan seorang laki-laki yang tidak Terdakwa II kenal dan kemudian baru Terdakwa II ketahui namanya adalah Saudara Andi dimana sebelumnya teman Terdakwa II yang bernama Saudara Perdi ada menabrak mobilnya, kemudian Terdakwa II dan laki-laki tersebut sempat bertengkar dan berebut kunci motor yang menabrak mobil tersebut, kemudian Terdakwa II berhasil mendapatkan kunci motor tersebut dan Terdakwa II langsung menaiki motor tersebut dan menghidupkan motor tersebut sambil menggeber-geber gas motor dan mengatakan "TUNGGU YA". Setelah itu Terdakwa II langsung pergi mengendarai motor tersebut bersama dengan Saudara Perdi sambil menggeber gas motor tersebut dan Terdakwa II langsung pergi menuju ke café iyul yang berada di belakang terminal Bengkayang . kemudian Terdakwa II memarkirkan motor Terdakwa II dan Terdakwa II masih berada di area parkir yang berada di luar café iyul dan kemudian seorang laki-laki yang tidak Terdakwa II kenal memiting leher Terdakwa II, dan kemudian teman Terdakwa II yang bernama Saudara Andreas datang dan langsung memukul laki-laki tersebut sehingga terjadilah penganiayaan tersebut;

- Bahwa dapat Terdakwa II jelaskan bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 29 Oktober 2023 sekira jam 20.00 WIB Saudara Andreas, Saudara Demus dan Saudara Veri berada di café yang berada di Jalan Bukit Taruna Bengkayang, dan sekira jam 22.00 WIB Terdakwa II bersama dengan Saudara Perdi pergi menyusul ke café tersebut dan pada saat itu teman-teman Terdakwa II sedang minum anggur merah. Sekira kam 23.00 WIB Terdakwa II, Saudara Perdi dan Saudara Andreas pergi meninggalkan café tersebut menuju ke café yang berada di terminal Bengkayang dan minum anggur merah lagi. Kemudian sekira jam 01.00 WIB Saudara Demus dan Saudara Veri datang menyusul ke café tersebut dan kami duduk satu meja dan ada tamu lain di café tersebut. Tidak lama kemudian Saudara Andreas keluar sebentar dari café dan disusul keluar juga Saudara Perdi keluar café menuju ke hotel Rido untuk menemui Saudara Joni dengan menggunakan sepeda motor byson milik Saudara Demus dan yang membawa adalah Terdakwa II dan Terdakwa II menggonceng Saudara Perdi, sementara yang lain masih berada di café. Setelah Terdakwa II menemui Saudara Joni,



Terdakwa II dan Saudara Perdi hendak kembali ke café dan pada saat itu Saudara Perdi yang membawa motor dan Terdakwa II berjalan kaki keluar dari hotel Rido. Sesampainya di simpang jalan, Terdakwa II melihat motor yang dikendarai oleh Saudara Perdi tumbang, dan ternyata Saudara Perdi menabrak mobil yang sedang parkir di pinggir jalan depan hotel Rido. Kemudian Terdakwa II mendirikan motor tersebut dan Terdakwa II sudah tidak ingat lagi karena Terdakwa II dalam keadaan mabuk, Terdakwa II sempat bertengkar dengan pemilik mobil tersebut dan sempat berebut kunci motor karena pemilik mobil yang ditabrak hendak mengambil kunci motor dan setelah itu Terdakwa II langsung menghidupkan motor tersebut dan menggeber-geber gas motor tersebut sambil mengatakan "TUNGGU YA, TUNGGU YA!". Setelah itu Terdakwa II dan Saudara Perdi kembali ke café. Sesampainya di café, Saudara Perdi langsung masuk ke dalam café dan Terdakwa II masih berada di luar café. Tidak lama kemudian Terdakwa II dipiting oleh seorang laki-laki yang tidak Terdakwa II kenal, melihat hal tersebut Saudara Andreas langsung keluar café dan langsung menuju ke arah Terdakwa II dan langsung memukul laki-laki tersebut sehingga pitingannya terlepas. Kemudian Saudara Andreas memukul teman dari laki-laki tersebut yang mengaku bernama Andi dan Saudara Andi sempat melakukan perlawanan dan kemudian Terdakwa II memeluk badan Saudara Andi sambil mendorongnya dan kemudian mengakitkan kakinya dengan tujuan agar Saudara Sandi terjatuh dan tidak dapat lagi melakukan perlawanan. Setelah Saudara Andi terjatuh, kemudian Terdakwa II langsung lari menghindari di sekitar orang yang berada di dekat lokasi kejadian;

- Bahwa Terdakwa II menyesali perbuatan yang telah Terdakwa II lakukan tersebut;
- Bahwa Terdakwa II belum pernah dihukum sebelum peristiwa ini terjadi;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 29 Oktober 2023 sekira pukul 01.30 WIB di terminal Bengkayang tepatnya di depan café Iyul, Para Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap Saksi Andi;
- Bahwa Terdakwa I melakukan penganiayaan dengan cara meninju dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 4 kali sedangkan Terdakwa II melakukan penganiayaan dengan cara memeluk badan seorang laki-laki tersebut dan mengkaitkan kakinya sehingga laki-laki tersebut jatuh;
- Bahwa Terdakwa I memukul korban pada bagian leher, hidung, dan ke arah muka;
- Bahwa tujuan Terdakwa II awalnya memeluk badan dari seorang laki-laki tersebut adalah untuk mendorong badan laki-laki tersebut agar laki-laki tersebut tidak lagi melakukan perlawanan terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II mengkait kakinya agar terjatuh dan tidak bisa melakukan perlawanan;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 29 Oktober 2023 sekira jam 20.00 WIB Saudara Andreas, Saudara Demus dan Saudara Veri berada di café yang berada di Jalan Bukit Taruna Bengkayang, dan sekira jam 22.00 WIB Terdakwa II bersama dengan Saudara Perdi pergi menyusul ke café tersebut dan pada saat itu teman-teman Terdakwa II sedang minum anggur merah. Sekira kam 23.00 WIB Terdakwa II, Saudara Perdi dan Saudara Andreas pergi meninggalkan café tersebut menuju ke café yang berada di terminal Bengkayang dan minum anggur merah lagi. Kemudian sekira jam 01.00 WIB Saudara Demus dan Saudara Veri datang menyusul ke café tersebut dan kami duduk satu meja dan ada tamu lain di café tersebut. Tidak lama kemudian Saudara Andreas keluar sebentar dari café dan disusul keluar juga Saudara Perdi keluar café menuju ke hotel Rido untuk menemui Saudara Joni dengan menggunakan sepeda motor byson milik Saudara Demus dan yang membawa adalah Terdakwa II dan Terdakwa II menggonceng Saudara Perdi, sementara yang lain masih berada di café. Setelah Terdakwa II menemui Saudara Joni, Terdakwa II dan Saudara Perdi hendak kembali ke café dan pada saat itu Saudara Perdi yang membawa motor dan Terdakwa II berjalan kaki keluar dari hotel Rido. Sesampainya di simpang jalan, Terdakwa II melihat motor yang dikendarai oleh Saudara Perdi tumbang, dan ternyata Saudara Perdi menabrak mobil yang sedang parkir di pinggir jalan depan hotel Rido. Kemudian Terdakwa II mendirikan motor tersebut dan Terdakwa II sudah tidak ingat lagi karena Terdakwa II dalam keadaan mabuk, Terdakwa II sempat bertengkar dengan pemilik mobil tersebut dan sempat berebut kunci motor karena pemilik mobil yang ditabrak

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 1/Pid.B/2024/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hendak mengambil kunci motor dan setelah itu Terdakwa II langsung menghidupkan motor tersebut dan menggeber-geber gas motor tersebut sambil mengatakan "TUNGGU YA, TUNGGU YA!". Setelah itu Terdakwa II dan Saudara Perdi kembali ke café. Sesampainya di café, Saudara Perdi langsung masuk ke dalam café dan Terdakwa II masih berada di luar café. Tidak lama kemudian Terdakwa II dipiting oleh Saksi Restu yang tidak Terdakwa II kenal, melihat hal tersebut Terdakwa I langsung keluar café dan langsung menuju ke arah Terdakwa II dan langsung memukul Saksi Restu tersebut sehingga pitingannya terlepas. Kemudian Terdakwa I memukul teman dari Saksi Restu yang mengaku bernama Andi dan Saksi Andi sempat melakukan perlawanan dan kemudian Terdakwa II memeluk badan Saksi Andi sambil mendorongnya dan kemudian mengakitkan kakinya dengan tujuan agar Saksi Andi terjatuh dan tidak dapat lagi melakukan perlawanan;

- Bahwa sesuai hasil pemeriksaan Visum et Repertum Nomor: 62/VISUM/RSUD-A1/2023, Tanggal 03 November 2023 yang diperiksa dan ditandatangani oleh dr. Aseng (dokter pada UPTD-RSUD Drs. Jacobus Luna, M.Si Kab. Bengkayang) yang menerangkan dengan kesimpulan bahwa pada pemeriksaan pada bibir orang tersebut ditemukan luka robek berukuran tiga sentimeter kali dua sentimeter berwarna kemerahan yang disebabkan kekerasan benda tumpul. Dimana luka tersebut akan sembuh dalam beberapa hari dan tidak mengganggu aktivitas sehari-hari.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke-1 (kesatu) sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Dengan terang-terangan dan dengan menggunakan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur Pasal 170 ayat (1) KUHP sebagai berikut:



Ad.1. Barang siapa

Menimbang bahwa unsur barangsiapa adalah menunjuk kepada orang perorangan sebagai subyek hukum yaitu penyandang hak dan kewajiban hukum, yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah menghadirkan Para Terdakwa di persidangan dan atas pertanyaan Hakim Ketua Para Terdakwa mengaku bernama Andreas alias Gentong anak Posen dan Yunus anak Salim, dengan identitas lengkap dan sesuai pula dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan, sehingga dalam hal ini tidak terdapat kesalahan mengenai subyek hukum dan yang dimaksud dengan barangsiapa dalam perkara ini adalah Terdakwa I Andreas alias Gentong anak Posen dan Terdakwa II Yunus anak Salim, yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas disimpulkan bahwa pengertian unsur "barang siapa" tidak dapat disamakan sebagai "pelaku tindak pidana" karena pengertian unsur "barang siapa" baru dapat beralih menjadi "pelaku tindak pidana" setelah Para Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa unsur "barang siapa" bukanlah unsur yang dapat berdiri sendiri, sehingga untuk membuktikan Para Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan masih tergantung pada pembuktian unsur berikutnya;

Ad.2. Dengan terang-terangan dan dengan menggunakan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "dengan terang-terangan" atau *Openlijk* yaitu tidak secara bersembunyi, jadi tidak perlu di muka umum, cukup apabila apa ada kemungkinan orang lain dapat melihatnya (*vide Jurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 10 K/Kr/1975 tanggal 17-3-1976*);

Menimbang, bahwa menurut Wirjono Prodjodikoro yang dimaksud dengan "tenaga bersama" (*met vereenigde krachten*) memerlukan adanya dua pelaku atau lebih yang bersekongkol saling menolong dalam melakukan kekerasan. Lebih lanjut, S. R. Sianturi menyebutkan bahwa setidaknya-tidaknya ada saling pengertian mengenai yang dilakukan dengan tenaga bersama itu. Apakah saling pengertian itu terjadi jauh sebelum kejadian itu atau pada waktu kejadian itu tidak dipersoalkan;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “kekerasan terhadap orang atau barang” adalah mempergunakan tenaga yang tidak kecil baik dengan kekuatan jasmani ataupun dengan menggunakan alat secara tidak sah yang ditujukan terhadap orang ataupun benda;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan yaitu pada hari Minggu tanggal 29 Oktober 2023 sekira pukul 01.30 WIB di terminal Bengkayang tepatnya di depan café Iyul, Para Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap Saksi Andi;

Menimbang, bahwa kronologi kejadiannya adalah awalnya pada hari Minggu tanggal 30 Oktober 2023 sekira jam 01.00 WIB saat Terdakwa II berjalan kaki keluar dari hotel Rido, Terdakwa II melihat motor yang dikendarai oleh Saudara Perdi tumbang di Simpang Jalan, dan ternyata Saudara Perdi menabrak mobil yang sedang parkir di pinggir jalan depan hotel Rido. Kemudian Terdakwa II mendirikan motor tersebut dan Terdakwa II sudah tidak ingat lagi karena Terdakwa II dalam keadaan mabuk, Terdakwa II sempat bertengkar dengan pemilik mobil tersebut dan sempat berebut kunci motor karena pemilik mobil yang ditabrak hendak mengambil kunci motor dan setelah itu Terdakwa II langsung menghidupkan motor tersebut dan menggeber-geber gas motor tersebut sambil mengatakan “TUNGGU YA, TUNGGU YA!”. Setelah itu Terdakwa II dan Saudara Perdi kembali ke café. Sesampainya di café, Saudara Perdi langsung masuk ke dalam café dan Terdakwa II masih berada di luar café. Tidak lama kemudian Terdakwa II dipiting oleh Saksi Restu, melihat hal tersebut Terdakwa I langsung keluar café dan langsung menuju ke arah Terdakwa II dan langsung memukul Saksi Restu tersebut sehingga pitingannya terlepas. Kemudian Terdakwa I memukul teman dari Saksi Restu yang mengaku bernama Andi dan Saksi Andi sempat melakukan perlawanan dan kemudian Terdakwa II memeluk badan Saksi Andi sambil mendorongnya dan kemudian mengakitkan kakinya dengan tujuan agar Saksi Andi terjatuh dan tidak dapat lagi melakukan perlawanan;

Menimbang, bahwa Terdakwa I melakukan penganiayaan dengan cara meninju dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 4 kali sedangkan Terdakwa II melakukan penganiayaan dengan cara memeluk badan Saksi Andi dan mengkaitkan kakinya sehingga Saksi Andi jatuh;

Menimbang, bahwa Terdakwa I memukul korban pada bagian leher, hidung, dan ke arah muka;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa II awalnya memeluk badan Saksi Andi adalah untuk mendorong badan Saksi Andi agar Saksi Andi tidak lagi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan perlawanan terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II mengkait kakinya agar terjatuh dan tidak bisa melakukan perlawanan;

Menimbang, bahwa sesuai hasil pemeriksaan Visum et Repertum Nomor: 62/VISUM/RSUD-A1/2023, Tanggal 03 November 2023 yang diperiksa dan ditandatangani oleh dr. Aseng (dokter pada UPTD-RSUD Drs. Jacobus Luna, M.Si Kab. Bengkayang) yang menerangkan dengan kesimpulan bahwa pada pemeriksaan pada bibir orang tersebut ditemukan luka robek berukuran tiga sentimeter kali dua sentimeter berwarna kemerahan yang disebabkan kekerasan benda tumpul. Dimana luka tersebut akan sembuh dalam beberapa hari dan tidak mengganggu aktivitas sehari-hari.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berkesimpulan pemukulan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II secara bersama-sama dalam satu rangkaian kejadian terhadap korban yang terjadi di terminal Bengkayang tepatnya di depan café Iyul, yang merupakan tempat ruang terbuka, yang mana saat itu juga disaksikan oleh orang lain;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur yang terpenuhi adalah “Dengan terang-terangan dan dengan menggunakan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang”;

Menimbang, bahwa karena unsur kedua telah terpenuhi dan dalam pembuktiannya diketahui bahwa pelaku tindak pidana dimaksud adalah Andreas alias Gentong anak Posen dan Yunus anak Salim, maka unsur “Barang Siapa” telah juga terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa sesuai kenyataan yang diperoleh selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan Para Terdakwa maupun alasan pembenar yang dapat menghapus sifat melawan hukumnya perbuatan Para Terdakwa, sehingga Para Terdakwa dipandang cakap atau mampu bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut, oleh karenanya Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri Para Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 1/Pid.B/2024/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti dalam persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa melanggar ketertiban umum;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesalinya;
- Korban telah memaafkan perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim menilai bahwa pidana sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini sudah memadai dan sesuai dengan rasa keadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I Andreas alias Gentong anak Posen** dan **Terdakwa II Yunus anak Salim** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**melakukan kekerasan terhadap orang**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama **5 (lima) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 1/Pid.B/2024/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkayang, pada hari Senin, tanggal 5 Januari 2024, oleh kami, Muhammad Larry Izmi, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Richard Oktorio Napitupulu, S.H dan Alfredo Paradeiso, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 6 Januari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Aulia Dwi Utami, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkayang, serta dihadiri oleh Fitrian Yuristawan, S.H. Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Richard Oktorio Napitupulu, S.H

Muhammad Larry Izmi, S.H., M.H

Alfredo Paradeiso, S.H

Panitera Pengganti,

Aulia Dwi Utami, S.H

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 1/Pid.B/2024/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)